

PEMUKTAHIRAN - DATA PEMILIH – BERKELANJUTAN - DPB

2025

Kpt 15 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN I TAHUN 2025 TINGKAT KABUPATEN BEKASI.

ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan dan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 52/PR.04.1-BA/3216/2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015; UU No. 7 tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 1 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Bekasi Triwulan I Tahun 2025.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 April 2025.
- Lamp; 2 hlm.